

## ABSTRAK

Perceraian ialah suatu putusannya ikatan perkawinan antara kedua belah pihak yaitu suami istri karena terjadinya suatu ketidakharmonisan hubungan keluarga yang retak atas dasar dari sebuah faktor internal atau faktor eksternal yang terjadi. Sebagaimana pada permasalahan perceraian yang kerap berakhir pada meja hijau, perceraian yang terjadi tentu juga akan menimbulkan akibat hukum terhadap suami istri, anak dan harta bersama. Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Kajian Yuridis Terhadap Putusan Hakim Tentang Perceraian Karena Perselisihan Dan Pertengkaran Serta Akibat-Akibat Hukumnya Di Pengadilan Agama Kudus (Nomor : 0732/Pdt.G/2011/PA.Kds.)**. Penelitian ini mengangkat permasalahan yang menjadi dasar hukum pada hakim yaitu dari HIR dan KHI (Kompilasi Hukum Islam). sebagaimana KHI adalah tata perundang-undangan yang lebih mendasari dan dipakai hakim dalam menetapkan putusannya dasar putusan hakim terhadap perceraian dan apa akibatnya setelah terjadi perceraian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Dalam hal teknik pengumpulan data penulis mempergunakan studi kepustakaan dan studi penelitian yaitu dengan jalan membaca dan mempelajari buku yang ada hubungannya dengan pokok permasalahan.

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis bahwa yang menjadi dasar putusan hakim di Pengadilan Agama Kudus dengan perkara Nomor : 0732/Pdt.G/2011/PA.Kds. bahwa hakim membuat putusan berdasarkan alasan-alasan yang terjadi secara nyata, bukti-bukti yang telah terbukti, sehingga semua tahapan yang telah dicapai dapat menghasilkan sebuah putusan. Sebelum hakim membuat putusan hakim akan melihat duduk perkara dan alasan-alasan yang diajukan Pemohon sudah sesuai dengan pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, setelah itu hakim harus melalui tahapan-tahapan persidangan sebelum menjatuhkan putusan.

Perceraian juga memiliki akibat terhadap suami istri, anak dan harta bersama. Akibat yang timbul terhadap suami istri tertera dalam Pasal 149 Kompilasi Hukum dan bagi janda (bekas istri) tidak dapat segera kawin kembali dengan pria lain, kecuali bekas suaminya sebelum habis masa tunggu selama 3 bulan yaitu sekurang-kurangnya 90 hari setelah bercerai. Akibat hukum yang timbul dari anak diatur dalam Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam dan akibat hukum yang timbul karena perceraian terhadap harta bersama tertera di dalam Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam.

**Kata Kunci:** (Dasar Putusan Hakim, Perceraian, Akibat hukum)